

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK “TEROBOS”
HASIL UNDIAN ARISAN DI KELURAHAN JATI KABUPATEN
SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh :

Ika Zumrotun Najiah

NIM. C72218068



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ika Zumrotun Najiah
NIM : C72218068
Fakultas/
Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum
Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik “Terobos”
Hasil Undian Arisan di Kelurahan Jati Kabupaten
Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Maret 2022

Saya yang menyatakan,



Ika Zumrotun Najiah

C72218068

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ika Zumrotun Najiah NIM. C72218068 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik “Terobos” Hasil Undian Arisan di Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo” telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Maret 2022

Dosen Pembimbing



Muh. Sholihuddin, MHI.


NIP. 197707252008011009

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ika Zumrotun Najiah, NIM. C72218068 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Muh. Sholihuddin, MHI
NIP. 197707252008011009

Penguji II




Dr. Sri Wigati, M.E.I
NIP. 197302212009122001

Penguji III



Arif Wijaya, SH., M.Hum
NIP. 197107192005011003

Penguji IV



Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 21 Juni 2022
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 19590404198803100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ika Zumrotun Najiah
NIM : C72218068
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : ikanajiah88@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik “Terobos” Hasil Undian Arisan di Kelurahan Jati

Kabupaten Sidoarjo

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Juli 2022

Penulis

Ika Zumrotun Najiah

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik “Terobos” Hasil Undian Arisan di Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo”. Penelitian ini memiliki tujuan menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana praktik terobos hasil undian arisan di Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo? Dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik terobos hasil undian arisan di Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Data penelitian diperoleh melalui survei langsung dan wawancara dengan pihak yang bersangkutan. Kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan fakta mengenai praktik terobos hasil undian arisan di Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya dapat diambil kesimpulan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menjabarkan ketentuan secara umum mengenai praktik terobos hasil undian arisan yang dianalisis dari sudut pandang hukum Islam, *qard* dan *urf*.

Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik terobos hasil undian arisan ini dilakukan dengan iuran yang sama dengan menggunakan sistem kopyok untuk mendapatkan undian. Namun, pada praktiknya alat kopyok yang digunakan ketika ada anggota arisan yang melakukan terobos hasil undian berbeda dengan alat kopyok yang digunakan setiap minggunya. Dalam pelaksanaannya, terdapat kurangnya kejujuran, maka secara Hukum Islam adalah tidak diperbolehkan.

Sebaiknya mengelola arisan tersebut dengan berlandaskan pada landasan hukum Islam sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur’an, hadis, ijma’ dan pendapat ulama-ulama dan jika ada anggota arisan yang melakukan terobos hasil undian arisan melakukan pemberitahuan atau persetujuan kepada anggota arisan yang lain karena Islam mengajarkan kejujuran dan keadilan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	10
G. Definisi Operasional	11
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II HUKUM ISLAM TENTANG <i>QARD</i> DAN '<i>URF</i>.....	18
A. <i>Qard</i>	18
1. Pengertian <i>Qard</i>	18
2. Dasar Hukum <i>Qard</i>	20

3.	Rukun dan Syarat <i>Qard</i>	22
4.	Manfaat <i>Qard</i>	25
5.	Berakhirnya <i>Qard</i>	25
6.	Arisan dalam Hukum Islam	26
B.	' <i>Urf</i>	28
1.	Pengertian ' <i>Urf</i>	28
2.	Dasar Hukum ' <i>Urf</i>	29
3.	Pembagian ' <i>Urf</i>	30
4.	Syarat ' <i>Urf</i>	33
5.	Kedudukan ' <i>Urf</i> Sebagai Dalil Syara'	34
C.	Prinsip Muamalah	36
BAB III PRAKTIK TEROBOS HASIL UNDIAN ARISAN DI KELURAHAN JATI KABUPATEN SIDOARJO		40
A.	Gambaran Umum Arisan	40
B.	Latar Belakang Adanya Terobos Hasil Undian Arisan	42
C.	Mekanisme Terobos Hasil Undian Arisan.....	45
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM (<i>QARD</i> DAN '<i>URF</i>) TERHADAP PRAKTIK TEROBOS HASIL UNDIAN ARISAN DI KELURAHAN JATI KABUPATEN SIDOARJO		53
A.	Analisis Prinsip Muamalah Terhadap Praktik Terobos Hasil Undian Arisan di Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo	53
B.	Analisis Hukum Islam (<i>Qard</i> dan ' <i>Urf</i>) Terhadap Praktik Terobos Hasil Undian Arisan di Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo	58
1.	Analisis Rukun dan Syarat <i>Qard</i> Terhadap Praktik Terobos Hasil Undian Arisan di Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo.....	58
2.	Analisis Pembagian ' <i>Urf</i> Terhadap Praktik Terobos Hasil Undian Arisan di Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo	62
BAB V PENUTUP		67

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....	69



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas ekonomi dalam sudut pandang Islam adalah tuntunan kehidupan. Islam berpandangan bahwa ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk memperoleh kemuliaan dan ekonomi sebagaimana kegiatan lainnya semestinya dituntun dan dikontrol supaya berjalan sesuai dengan ajaran Islam.¹ Islam sebagai agama yang sempurna sudah mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah.²

Muamalah diartikan sebagai aturan-aturan Allah yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjaga kepentingan sesama. Namun belakangan ini banyak yang mengartikan muamalah sebagai aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia untuk memperoleh dan mengembangkan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada hakikatnya muamalah mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan dan menghindarkan dari segala kemudharatan.³ Adapun beberapa batasan yang harus diperhatikan dalam melakukan muamalah, yaitu tidak dianjurkan bermuamalah dengan cara yang batil, dilarang transaksi jual beli yang haram, tidak boleh mendzalimi orang lain, dan dilarang adanya riba dalam setiap

¹ Ah. Shibghatullah Mujaddidi, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 6.

² Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 1.

³ Daeng Naja, *Bekal Bankir Syariah* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 101.

transaksi.⁴ Islam memperhatikan prinsip *'an tarāḍin* (kerelaan atau suka sama suka) dalam kegiatan bermuamalah. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah ... إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ ... (Kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. (QS. An-Nisa: 29))⁵

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, yang artinya manusia tidak lepas dari bantuan orang lain dalam melakukan sesuatu, baik dalam kegiatan berbisnis, jual beli, sewa menyewa, utang piutang dan lain sebagainya. Oleh sebab itu manusia harus menjaga hubungan baiknya dengan antar sesama guna untuk saling membantu, termasuk dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

Salah satu bentuk kegiatan masyarakat yang sering dijumpai dalam bermuamalah adalah arisan. Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang secara rutin dan teratur pada waktu tertentu. Setelah semua uang terkumpul, maka akan dilakukan pengundian untuk menentukan anggota yang sebagai pemenang, namun ada pula yang menentukan pemenang dengan cara mengadakan sebuah perjanjian.⁶

Arisan merupakan kegiatan bermuamalah yang diperbolehkan dengan berdasarkan akad *qard* (utang piutang) yang mengandung unsur tolong

⁴ Ibid., 111.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 83.

⁶ Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam: Kajian Fikih terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and credit Association)* (Malang: UB Press, 2018), 1.

menolong dan tanpa merugikan satu sama lain. Akad *qard* merupakan perjanjian berupa pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan dana pinjaman di kemudian hari. Manfaat yang haram pada akad *qard* adalah apabila ada tambahan yang disyaratkan di awal perjanjian, tambahan ini dilarang karena mengandung unsur riba.⁷

Dikatakan akad *qard* karena dianggap anggota arisan yang mendapat undian pertama dianggap berhutang kepada anggota yang lain, hal itu akan terus berlaku untuk undian ke-2 dan seterusnya. Arisan memiliki banyak manfaat, seperti bentuk kredit bagi lingkungan sosial yang miskin, pembiayaan usaha, pernikahan, atau semata-mata hanya untuk perkumpulan bagi kaum sosialita.

Sebagai salah satu dari sumber keuangan, arisan merupakan salah satu alternatif untuk mendapatkan uang daripada berhutang pada bank atau lembaga keuangan lainnya. Secara umum, tidak unsur tambahan uang (bunga) dalam praktik arisan.⁸ Namun seiring berjalannya waktu berbagai macam praktik atau konsep arisan sering kita jumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti arisan emas, arisan handphone yang di mana harga handphone berubah setiap periodenya, arisan kurban dan masih banyak macamnya.

Dari beberapa praktik atau konsep inilah yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat, yang mana terkadang kebiasaan (*urf*) ini menyimpang

⁷ Muammar Arafat Yudmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktek* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 49.

⁸ Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan ...*, 2.

dari hukum Islam tetapi memiliki sisi positif bagi kesejahteraan masyarakat. Maka para ulama ushul fiqh sepakat bahwa ‘urf dapat dijadikan sebagai salah satu dalil syara’. Kehujjahan ‘urf sebagai dalil syara’ berdasarkan firman Allah حُذِرِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (QS. Al’A’raf (7): 199))⁹

Arisan di Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo adalah arisan arisan yang terdapat praktik terobos hasil undian arisan dan memiliki 250 anggota dan 1 pengurus. Arisan ini dilaksanakan satu minggu sekali dan setiap anggota arisan membayar iuran sebesar Rp. 30.000 kepada pengurus arisan. Jika semua uang sudah terkumpul sesuai jumlah nominal yaitu Rp. 7.500.000 maka akan dilakukan pengundian untuk menentukan siapa yang mendapat arisan dengan sistem opyokan.

Dengan kesepakatan anggota, untuk upah pengurus atas jerih payahnya yaitu berupa 1 nomor undian yang diletakkan di awal nomor undian, dengan ini pengurus mendapatkan Rp. 7.500.000 sebagai upah selama arisan berlangsung. Dengan begitu setiap nama anggota yang keluar pada saat opyokan tidak perlu lagi memberi upah kepada pengurus arisan.

Namun seiring berjalannya waktu, arisan ini tidak sesuai dengan kesepakatan awal, yaitu terdapat praktik terobos hasil undian arisan. Beberapa anggota arisan yang belum mendapatkan arisan ingin mendapatkan arisan

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan ...*, 176.

lebih awal karena sedang mengalami kesulitan ekonomi dan membutuhkan uang untuk kebutuhan mendesak mereka melakukan terobos hasil undian arisan. Dengan melakukan terobos hasil undian arisan, maka perolehan uang arisan yang didapat anggota tersebut dipotong senilai Rp. 500.000 agar nama mereka dapat dimunculkan di undian minggu tersebut.

Jika ada anggota yang ingin melakukan terobos hasil undian arisan dilakukan secara diam-diam antara pengurus arisan dan anggota yang ingin melakukan terobos hasil undian, dalam artian tidak ada persetujuan atau pemberitahuan kepada anggota arisan yang lainnya. Pada praktiknya pengurus arisan membuat dua alat kopyok, satu yang berisikan semua nama anggota arisan, dan satu untuk anggota yang akan melakukan terobos hasil undian arisan, jadi dapat dipastikan nama anggota tersebut yang muncul.

Praktik terobos hasil undian arisan ini terdapat unsur kurangnya transparansi atau kejujuran oleh pengurus arisan kepada anggota arisan yang lainnya bahwa di minggu tersebut ada anggota yang melakukan terobos hasil undian dan dengan membuat dua alat kopyok berbeda serta adanya potongan nominal perolehan arisan bagi anggota arisan yang melakukan terobos hasil undian.

Berdasarkan permasalahan diatas dapat diketahui bahwa praktik terobos hasil undian arisan yang terjadi di Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo merupakan permasalahan dalam bidang muamalah yang perlu dikaji lebih lanjut dari sisi hukum islam karena membuat dua alat opyok yang berbeda

untuk berbuat curang merupakan perbuatan yang tidak mencerminkan perbuatan muamalah yang baik.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Adapun beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi berdasarkan latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Arisan merupakan kegiatan muamalah yang sering dilakukan masyarakat.
2. Anggota arisan melakukan terobos hasil undian arisan agar mendapatkan arisan lebih awal.
3. Latar belakang adanya praktik terobos hasil undian arisan.
4. Ketidaksiesuaian dengan kesepakatan awal arisan.
5. Adanya potongan nominal perolehan arisan bagi anggota arisan yang ingin melakukan terobos hasil undian arisan.
6. Kurangnya transparansi pengurus arisan kepada anggota arisan yang lain.
7. Mekanisme praktik terobos hasil undian arisan di Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo.
8. Manfaat adanya praktik terobos hasil undian arisan di Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo.
9. Analisis hukum Islam terhadap praktik terobos hasil undian arisan di Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo.

Dari beberapa identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi permasalahan agar penelitian ini lebih fokus untuk dikaji, yaitu:

1. Praktik terobos hasil undian arisan di Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo

2. Analisis hukum Islam terhadap praktik terobos hasil undian arisan di Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji pada skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik terobos hasil undian arisan di Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik terobos hasil undian arisan di Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi singkat dari penelitian terdahulu yang membahas mengenai masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan diteliti ini merupakan sebuah pengulangan atau duplikasi dari penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, penulis menemukan beberapa judul penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang akan diteliti mengenai praktik arisan, yaitu:

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Emas Batangan” ditulis oleh Evita Ria dari UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2019.¹⁰ Skripsi ini membahas mengenai arisan emas berbeda dengan arisan pada umumnya, Di mana terdapat uang muka yang tidak termasuk

¹⁰ Evita Ria, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Emas Batangan” (Skripsi--UIN Raden Intan Lampung, 2019).

dalam cicilan dan adanya uang jatuh tempo jika anggota telat membayar. Dalam hukum Islam, hal tersebut tidak diperbolehkan karena mengandung riba, Di mana terdapat uang muka dan uang jatuh tempo. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang praktik arisan dalam kehidupan masyarakat. Perbedaannya adalah obyek dalam arisan tersebut berupa barang yaitu emas, sedangkan dalam penelitian ini adalah uang namun terdapat praktik terobos hasil undian arisan.

2. Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Praktik Arisan Menurun Melalui Grup Whatsapp Arisan Online by AMI” ditulis oleh Azizah Rettyaningrum dari UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2021.¹¹ Skripsi ini membahas mengenai arisan dengan sistem menurun. Sistem arisan ini menerapkan sistem nomor urut di mana setiap anggotanya membayar iuran dengan nominal yang berbeda. Dalam arisan ini admin arisan tidak ikut membayar iuran namun mendapatkan arisan dan mendapatkan uang admin dari setiap anggota arisan. Dalam praktiknya arisan online by AMI ini telah memenuhi syarat dan rukun *qard*, namun adanya nominal yang berbeda-beda tersebut maka dapat dikatakan sebagai riba. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang praktik arisan dalam kehidupan masyarakat. Perbedaannya adalah arisan tersebut dilakukan secara online dengan sistem menurun dan iuran yang berbeda-beda, dalam

¹¹ Azizah Rettyaningrum, “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Praktik Arisan Menurun Melalui Grup Whatsapp Arisan Online by AMI” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

penelitian ini dilakukan secara tatap muka dengan iuran yang sama namun terdapat praktik terobos hasil undian arisan.

3. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Karangjati Selatan Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen” ditulis oleh Ida Ummu Sakhiyah dari UIN Walisongo Semarang pada tahun 2015.¹² Skripsi ini membahas tentang arisan kurban yang merupakan arisan dengan penyetoran sejumlah uang, tetapi anggota yang memperoleh arisan akan diberikan berupa hewan kurban. Namun, ada saja anggota arisan yang memperoleh arisan meminta dalam bentuk uang dengan alasan akan dipakai untuk aqiqah, mereka berpendapat bahwa aqiqah lebih penting dibanding kurban. Dari hasil penelitian, arisan kurban ini sudah menerapkan asas-asas muamalat yaitu mubah, namun pelaksanaan arisan kurban ini kurang menerapkan asas keadilan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang praktik arisan dalam kehidupan masyarakat. Perbedaannya adalah obyek arisan tersebut berupa hewan kurban, dalam penelitian ini obyek berupa uang namun terdapat praktik terobos hasil undian arisan.

Maka secara keseluruhan beberapa penelitian diatas mempunyai persamaan dengan skripsi yang akan diteliti, yaitu sama-sama membahas

¹² Ida Ummu Sakhiyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Karangjati Selatan Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen” (Skripsi- UIN Walisongo Semarang, 2015).

tentang praktik arisan dalam kehidupan masyarakat. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah berbeda dari segi praktik pelaksanaan arisannya.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik terobos hasil undian arisan di Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik terobos hasil undian arisan di Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan memperkaya *khazānah* keilmuan terutama dalam bidang muamalah yang berkaitan dengan *qard* dalam arisan yang terdapat praktik terobos hasil undian arisan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan masyarakat dalam melaksanakan arisan dalam kehidupannya, terutama bagi pengurus arisan yang akan mengadakan arisan dengan menganut aturan hukum Islam.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memperjelas beberapa kata kunci pada penelitian ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dan untuk memudahkan dalam meneliti, maka inilah beberapa istilah yang berkaitan dengan judul, yaitu:

1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan aturan-aturan Allah mengenai kehidupan umat muslim dalam segala aspek kehidupan dan wajib ditaati oleh seluruh umat muslim, khususnya mengenai *qard*.¹³

2. Terobos Hasil Undian Arisan

Anggota arisan yang belum waktunya mendapatkan arisan dan sedang mengalami kesulitan ekonomi atau butuh uang, mereka bisa didahulukan di awal dibanding yang lain dengan cara melakukan terobos hasil undian arisan dengan ketentuan pemotongan nominal perolehan arisan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa maksud dari judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik “Terobos” Hasil Undian Arisan di Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo” adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik terobos hasil undian arisan menurut hukum Islam khususnya *qard*.

¹³ Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 9.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode jenis lapangan (*field research*). Jenis penelitian lapangan ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan mendeskripsikan suatu obyek, fenomena atau keadaan sosial yang akan ditulis dalam penelitian. Penulisan laporan berisi fakta-fakta yang ada di lapangan untuk memberikan tambahan informasi pada laporan yang disajikan.¹⁴

2. Data yang dikumpulkan

Data berperan penting dalam suatu penelitian, sebab data merupakan sekumpulan informasi yang berhubungan dan diperoleh dari lapangan yang akan secara langsung digunakan untuk bahan pembahasan dalam penelitian.¹⁵ Ada dua jenis data dalam penelitian, yaitu:

- a. Data Primer, data yang diperoleh langsung dari sumber datanya, baik melalui wawancara maupun observasi yang berkaitan dengan praktik terobos hasil undian arisan di Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo.
- b. Data Sekunder, data yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada, seperti jurnal, catatan, buku, skripsi terdahulu dan lain-lain.

¹⁴ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 11.

¹⁵ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), 7 .

3. Sumber Data

Agar mendapatkan data yang akurat maka diperlukan responden atau dokumen-dokumen terkait dengan judul penelitian ini, meliputi data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber aslinya, dalam artian tidak melalui perantara. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari pengurus arisan dan anggota arisan di Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo berupa gambaran umum arisan, latar belakang terjadinya praktik terobos hasil undian arisan dan mekanisme praktik terobos hasil undian arisan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data kedua setelah data primer, dapat berupa dokumen seperti buku, catatan, jurnal atau bentuk terbitan lainnya yang berhubungan dengan penelitian untuk membantu melengkapi dan menambah penjelasan tentang sumber data yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah yang dikaji.¹⁶ Data ini juga termasuk data berapa banyaknya peserta arisan serta berapa banyak peserta yang pernah melakukan terobos hasil undian arisan.

¹⁶ Pinton Setya Mustafa et.al., Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga (Malang: Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, 2020), 65.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid, penulis menggunakan beberapa metode untuk melakukan pengumpulan data, antara lain:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang spesifik melalui pengamatan yang berkenaan dengan perilaku manusia, gejala-gejala sosial dan lain sebagainya.¹⁷ Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan mengamati praktik terobos hasil undian arisan di Kelurahan Jati, Kabupaten Sidoarjo.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan melalui tatap muka dengan maksud untuk mengetahui permasalahan yang akan diteliti.¹⁸ Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan pengurus arisan dan anggota arisan di Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo berupa pertanyaan gambaran umum arisan, latar belakang terjadinya praktik terobos hasil undian arisan dan mekanisme praktik terobos hasil undian arisan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai pelengkap dalam melakukan pengumpulan data maka penulis menggunakan data dari sumber-sumber yang memberikan informasi terkait dengan permasalahan yang dikaji.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 145.

¹⁸ Ibid., 137.

Seperti data penelitian tentang praktik terobos hasil undian di Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo.

5. Teknik Pengelolaan Data

- a. *Editing*, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti setelah selesai mengumpulkan data di lapangan. Terdiri dari memeriksa kembali data yang sudah diperoleh, untuk mengecek apakah data yang diperoleh sudah lengkap atau belum. Kegiatan ini termasuk penting karena dalam kenyataannya data yang didapat terkadang kurang memenuhi harapan peneliti atau ada yang terlewatkan. Dalam penelitian ini yang akan dilakukan editing adalah data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber terkait judul penelitian.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dengan sistematis data yang telah diperoleh dalam kerangka yang sudah dibuat sebelumnya.¹⁹ Data yang perlu dilakukan organizing hanya data yang sesuai dengan rumusan masalah.
- c. *Analyzing*, yaitu menganalisa data yang sudah diperoleh dari penelitian berdasarkan kaidah, teori, dalil dan lain-lain, sehingga menghasilkan kesimpulan dari rumusan masalah.²⁰ *Analyzing* dilakukan dengan cara menganalisa data dan sumber dan dikaitkan dengan hukum Islam khususnya *qard*.

6. Teknik Analisa Data

¹⁹ Atik Abidah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Mapan di Kabupaten Ponorogo*” (Skripsi--IAIN Ponorogo, 2018), 18.

²⁰ Ibid., 19.

Setelah semua data yang diperlukan sudah lengkap, maka selanjutnya yaitu menganalisa data. Analisa data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif, metode ini bertujuan untuk mengungkap suatu masalah pada keadaan tertentu sehingga dapat diperoleh gambaran secara tepat tentang keadaan yang sebenarnya terjadi.²¹ Dengan metode ini, penulis akan menganalisa data yang berkaitan dengan judul yaitu praktik terobos undian arisan di Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo.

Dalam menarik kesimpulan penulis akan menggunakan pola pikir deduktif, dengan pola pikir deduktif artinya penelitian diawali dengan adanya teori yang telah ada lalu dilakukan penelitian untuk membuktikan teori tersebut.²² Dalam hal ini penelitian tentang hukum Islam digunakan untuk analisis praktik terobos hasil undian arisan di Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dimaksudkan untuk mengetahui secara keseluruhan isi penelitian dan agar penelitian menjadi tersusun dengan sistematis, maka sistematika yang akan disusun oleh penulis sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,

²¹ Rahel Widiawati Kimbal, *Modal Sosial dan Ekonomi Industri Kecil Sebuah Studi Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 64.

²² Andra Tersiana, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018), 18.

tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi hukum Islam tentang *qard* dan '*urf*. *Qard* meliputi pengertian *qard*, dasar hukum *qard*, syarat dan rukun *qard*, manfaat *qard*, berakhirnya *qard* dan arisan dalam hukum Islam, sedangkan pembahasan '*urf* meliputi pengertian '*urf*, dasar hukum '*urf*, pembagian '*urf*, syarat '*urf* dan kedudukan '*urf* sebagai dalil syara'.

Bab ketiga berisi tentang praktik terobos hasil undian arisan di Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo, yang memuat gambaran umum arisan, latar belakang adanya praktik terobos hasil undian arisan dan mekanisme praktik terobos hasil undian arisan.

Bab keempat berisi tentang analisis hukum Islam terhadap praktik terobos hasil undian arisan di Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo. Analisis ini berisi tentang bagaimana praktik terobos hasil undian arisan menurut sudut pandang hukum Islam.

Bab kelima merupakan penutup dari penelitian yang berisikan kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah dan saran-saran yang bermanfaat.

BAB II

HUKUM ISLAM TENTANG *QARD* DAN '*URF*'

A. *Qard*

1. Pengertian *Qard*

Menurut bahasa *qard* berarti *al-qat'u* (menggunting atau memotong). Dinamakan *al-qat'u* sebab harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang merupakan potongan dari harta orang yang memberi hutang.¹ Sedangkan menurut istilah, *qard* berarti pemberian harta kepada orang lain yang nantinya dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama, atau bisa diartikan meminjamkan harta tanpa mengharapkan suatu tambahan atau imbalan.

Transaksi pinjaman yang murni tanpa bunga ketika peminjam hendak mengembalikan uangnya kepada pemilik harta, hanya diwajibkan mengembalikan pokok utang pada waktu yang telah disepakati. Oleh sebab itu, *qard* dijuluki sebagai akad *ta'āwun* atau akad saling membantu (tolong menolong) dan bukan transaksi yang bersifat komersial.²

Adapun beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ulama fikih tentang makna dari *qard*. Di antaranya yaitu menurut Mālikiyah, *qard* merupakan menyerahkan sesuai berupa harta kepada orang lain untuk memperoleh manfaatnya. Menurut Hanāfiyah, *qard* merupakan

¹ Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II (Akad Tabarru' dalam Hukum Islam)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 77.

² Ibid.

harta yang diserahkan kepada orang lain yang nantinya diganti dengan harta yang sama.

Sedangkan menurut Shāfi'iyah, *qarḍ* merupakan menyerahkan sesuatu kepada orang lain yang nantinya dikembalikan lagi dengan sesuatu yang sama. Menurut Ḥanābilah, *qarḍ* merupakan menyerahkan sesuatu berupa harta kepada seseorang untuk dikelola atau dimanfaatkan dan orang tersebut harus mengembalikan dengan harta yang sama sebagai gantinya.³ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qarḍ* adalah menyediakan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mengharuskan untuk membayar secara tunai atau dengan cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁴

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *qarḍ* merupakan akad pinjaman dana yang diberikan kepada nasabah dengan syarat nasabah wajib untuk mengembalikan dana yang telah diterimanya pada jangka waktu yang telah disepakati.⁵ Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *qarḍ* merupakan perjanjian antara kedua belah pihak, di mana satu pihak sebagai penyedia harta atau memberikan hartanya dan pihak lain sebagai peminjam atau orang yang menerima harta yang nantinya dapat ditagih atau diminta kembali

³ Ibid.

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 334.

⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), 232.

di waktu yang telah disepakati tanpa adanya imbalan atau tambahan, karena prinsip dalam *qard* ini adalah tolong menolong.⁶

2. Dasar Hukum *Qard*

Adapun dasar hukum disyariatkannya *qard*, yaitu al-Qur'an, hadis dan ijma'. Adapun ayat al-Qur'an tentang *qard* مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا

حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.” (QS. Al-Baqarah: 245).⁷ Maksud dari ayat tersebut adalah barangsiapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah disertai dengan niat ikhlas, Allah akan melipatgandakan balasan kepadanya dengan balasan yang banyak yang tidak terhitung.

Ayat al-Qur'an selanjutnya yang menjadi dasar hukum *qard* مَنْ ذَا

الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

(Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan

⁶ Imron Mustofa, "Implementasi Mu'āmalah Māliyah Mazhab Yayasan Nurul Hayat," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, Vol. 8, no. 1 (2020), 144-174.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan ...*, 39.

memperoleh pahala yang banyak.” (QS. Al-Hadid: 11)).⁸ Ayat tersebut dimaksudkan untuk mendorong agar manusia suka bersedekah, karena barangsiapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik seperti sedekah kepada orang lain, maka Allah akan mengembalikannya dengan berlipat-lipat.

Ayat al-Qur'an selanjutnya yang menjadi dasar hukum qard وَتَعَاوَنُوا

عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

(Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam hal berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS. Al-Maidah: 2)).⁹ Maksud dari ayat tersebut adalah Allah memerintahkan kita untuk selalu bertakwa dan berbuat baik, melakukan apa yang diperintahkan-Nya. Jangan melakukan tolong menolong dalam perbuatan yang berdosa, maksiat dan permusuhan karena hal tersebut melanggar aturan-aturan Allah. Karena siksa Allah sungguh berat kepada orang-orang tidak taat kepada-Nya.

Dalam hadis telah dijelaskan yang menjadikan dasar hukum sebagaimana yang telah diriwayatkan Ibnu Mas'ud عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرْتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً

⁸ Ibid., 538.

⁹ Ibid., 106.

(Dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi Muhammad Saw. bersabda: tidaklah seorang Muslim memberi pinjaman kepada orang Muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu seperti sedekah sekali).¹⁰ Hadis diatas menjelaskan bahwa pahala dua kali mengutangkan sama saja dengan pahala satu kali bersedekah. Dapat dipahami bahwa pahala bersedekah lebih besar daripada mengutangkan. Karena orang yang bersedekah pada umumnya tidak mengharapkan pengembalian, berbeda dengan orang yang menghutangkan yang berharap pengembalian di kemudian hari.

Adapun ijma' yang dijadikan sebagai dasar hukum qard adalah para ulama sepakat bahwa *qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ini berdasarkan pada sifat manusia yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Tidak ada satu orang yang memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan. Sehingga kegiatan pinjam-meminjam telah menjadi suatu bagian dari kehidupan manusia, karena Islam adalah agama yang memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan umatnya.¹¹

3. Rukun dan Syarat *Qard*

Para ulama fikih tidak hanya memperdebatkan akad muamalah, tetapi juga rukun qard. Menurut Hanāfiyah, rukun *qard* terdiri dari ijab dan kabul. Sedangkan jumhur ulama fuqaha berpendapat rukun *qard*

¹⁰ Abū 'Abdullah bin Yazīd al-Quzwainī Ibnu Māah, *Sunan Ibni Mājah*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Iṣḍār al-Sānī, 2005). VII/378, hadis nomor 2524, dalam Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah ...*, 170.

¹¹ Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis ...*, 80.

terdiri dari *'āqid* (*muqriḍ* dan *muqtariḍ*), *ma'qūd 'alaih* (uang atau barang), dan *ṣīghat* (ijab dan kabul).

a. *'Aqid*

Terdapat orang yang berakad, yaitu *muqriḍ* (pihak pertama yang menyediakan harta atau pemberi harta) dan *muqtariḍ* (pihak kedua yang membutuhkan harta atau menerima harta). Untuk *'āqid*, baik *muqriḍ* atau *muqtariḍ* harus orang yang memiliki *ahliyah* (cakap dalam bertindak hukum), seperti baligh, berakal dan tidak *mahjur 'alaih* (dibawah pengampuan). Oleh karena itu, *qarḍ* tidak sah jika dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila.

b. *Ma'qūd 'Alaih* (uang atau barang)

Jumhur ulama yang terdiri dari Mālikiyah, Shāfi'iyah dan Ḥanābilah berpendapat bahwa yang menjadi objek dalam *qarḍ* ialah sama dengan objek akad salam, baik berupa barang yang dapat ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzūnāt*), ataupun *qīmiyāt* (barang yang tidak mempunyai persamaan di pasaran), missal seperti hewan, barang dagangan dan barang lainnya. Dalam artian, barang yang digunakan sebagai objek jual beli, boleh juga digunakan objek akad *qarḍ*. Di sisi lain, Hanāfiyah berpendapat bahwa *ma'qūd 'alaih* hukumnya sah dalam *māl mithlī*. Namun, barang *qīmiyāt* seperti hewan tidak boleh digunakan sebagai objek

akad *qarḍ* sebab sulit untuk mengembalikannya dengan barang yang sama.¹²

c. *Ṣiḡhat* (ijab dan kabul)

Ṣiḡhat ijab dapat menggunakan lafal *qarḍ* (utang atau pinjam) dan *salaf*(utang) atau lafal yang memiliki arti kepemilikan. Contohnya: “Saya milikkan barang ini kepadamu dengan persyaratan anda harus mengembalikannya kepada saya gantinya.” Penggunaan kata milik tersebut bukan berarti diberikan secara cuma-cuma, namun harus dibayarkan di lain waktu kemudian.¹³

Dalam bukunya Imam Mustafa, Wahbah al-Zuhaili menerangkan bahwa ada empat syarat yang wajib dipenuhi dalam akad *qarḍ*, antara lain yang pertama akad *qarḍ* dilaksanakan dengan sighthat ijab dan kabul atau dengan bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti *muāṭah* (akad dengan tindakan atau saling memberi dan mengerti). Kedua, pihak yang terlibat akad diharuskan cakap hukum (baligh, berakal dan tanpa paksaan dari pihak manapun). Mengacu pada syarat ini, maka akad *qarḍ* yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila atau orang yang dipaksa maka tidak sah hukumnya.

Ketiga, kalangan Hanāfiyah berpendapat, harta yang dipinjamkan adalah harta yang harus ada persamaannya di pasaran atau persamaan

¹² Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 71-73.

¹³ Ibid.

nilainya (mitsil), sedangkan jumbuh ulama berpendapat bahwa harta yang dipinjamkan dalam akad *qard* adalah harta apapun yang dapat dijadikan tanggungan. Keempat, ukuran, jumlah, jenis dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas supaya mudah untuk dikembalikannya. Hal ini bertujuan untuk menghindari perdebatan diantara kedua belah pihak yang melakukan akad *qard*.¹⁴

4. Manfaat *Qard*

Adapun beberapa manfaat *qard*, di antaranya dapat membantu nasabah yang sedang mengalami kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek, *al-qard al-hasan* juga merupakan salah satu ciri-ciri pembeda diantara bank syariah dan bank konvensional, yang Di mana didalamnya terkandung tujuan yang bersifat sosial (*tabarru'*) disamping tujuan yang bersifat komersial, dan adanya tujuan sosial-kemasyarakatan inilah yang akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap keberadaan bank syariah.¹⁵

5. Berakhirnya *Qard*

Akad *qard* berakhir jika *qard* telah diserahkan atau dikembalikan kepada pemberi pinjaman pada jatuh tempo waktu pengembalian yang telah disepakati sebelumnya. Jika peminjam meninggal dunia maka

¹⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah ...*, 172.

¹⁵ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 130.

qard yang belum lunas akan menjadi tanggungan ahli waris yang memiliki kewajiban dalam pengembaliannya. Mekanisme *qard* dalam perbankan syariah dijelaskan bahwa pinjaman *qard* merupakan pinjaman yang tidak mensyaratkan adanya imbalan atau tambahan, tetapi bank dapat menerima imbalan (bonus) yang tidak dipersyaratkan sebelumnya.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa akad *qard* adalah bagian dari jenis akad *tabarru'* (tolong menolong), yang memiliki tujuan untuk membantu dan memberikan kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, haram bagi yang memberikan bantuan untuk mengambil keuntungan, karena ini dapat digolongkan riba. Ia akan menerima kembali sesuai dengan apa yang ia berikan. Menurut jumhur ahli fikih memberi persyaratan dalam *qard* karena ini merupakan *qard* merupakan jenis akad *tabarru'*, kecuali persyaratan waktu.¹⁶

6. Arisan dalam Hukum Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mengumpulkan uang atau barang yang memiliki nilai sama. Kemudian dilakukan pengundian untuk menentukan siapa yang mendapatkan undian. Undian ini dilakukan dalam sebuah perkumpulan secara berkala sampai semua anggota arisan memperoleh undian.¹⁷

¹⁶ Nur Wahid, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 65.

¹⁷ Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan ...*, 1.

Dalam bukunya Mohammad Rohma Rozikin, Al-Khotslan mengartikan arisan dengan istilah *jam'iyah muwazzofin*. *Jam'iyah* memiliki makna perkumpulan atau asosiasi, *muwazzofin* memiliki makna perkumpulan para karyawan. Namun, makna perkumpulan para karyawan di Arab memiliki makna khusus yang setara dengan fakta arisan di Indonesia sebab pelaku arisan disana populer dan banyak dilakukan oleh para karyawan di berbagai unit kerja. Istilah lain dalam Bahasa Arab arisan disebut juga *Al-Qarḍu At-Ta'āwuni*, *Al-Qarḍu Al-Jamā'i*, *Al-Jumu'ah*.¹⁸

Arisan diqiyaskan dengan *qarḍ* atau utang piutang dalam Islam. Utang dalam *qarḍ* sama dengan utang-utang biasa pada umumnya, tetapi dalam arisan berkumpul padanya utang dan mengutangkan atau piutang. Namun, situasi seperti ini tidak menyebabkan terlepas dari hakikat dan penanaman utang.¹⁹ Seperti yang dikutip oleh Erwandi Tarmizi, Syaikh Ibnu Usaimin dan Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz Al Jibrin, hukumnya arisan adalah boleh sebab arisan merupakan salah satu cara untuk memperoleh modal dan mengumpulkan uang yang terbebas dari unsur riba.

Arisan kini sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat dan mempunyai banyak sisi positif, ada beberapa sisi positif yang dapat dipetik dari kegiatan arisan, antara lain kesempatan untuk

¹⁸ Ibid., 2.

¹⁹ Evita Ria, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Emas Batangan" (Skripsi--UIN Raden Intan Lampung, 2019), 26.

bersosialisasi dan memperluas relasi, kepastian untuk mendapat uang atau barang yang jelas nilainya, dimanfaatkan untuk sarana marketing (ajang promosi), untuk berlatih menabung dan saling bertukar informasi.²⁰

B. *'Urf*

1. Pengertian *'Urf*

Kata *'urf* secara bahasa memiliki arti sesuatu yang dipandang baik dan dapat diterima dengan akal sehat. Sedangkan secara istilah, kata *'urf* memiliki arti sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia. Mereka mengikutinya dalam setiap bentuk perbuatan atau tingkah laku yang populer diantara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka tahu dalam pengertian tertentu.

Kata *'urf* dalam pengertian secara istilah juga sama dengan istilah *al-'ādah* (kebiasaan), yaitu sesuatu yang telah ada di dalam jiwa dari dapat diterimanya oleh akal sehat dan watak yang benar. Disebut *al-'ādah* dikarenakan dilakukan secara berulang-ulang, sehingga sudah menjadi kebiasaan masyarakat.²¹ Misalnya seperti ungkapan “daging” yang berarti daging sapi, padahal kata-kata “daging” mencakup seluruh daging yang ada.

²⁰ Ibid., 27.

²¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 209.

2. Dasar Hukum 'Urf

Adapun dasar hukum disyariatkannya *qard*, yaitu al-Qur'an, hadis dan ijma'. Adapun ayat al-Qur'an tentang qard **خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ**

بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang

mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh." (QS. Al-A'raf 199).²² Maksud dari ayat ini adalah

perintah Allah kepada utusan-Nya agar konsisten dalam menggenggam tiga prinsip utama dalam bergaul yaitu murah hati, berseru kepada kebaikan serta menghindari kesia-siaan. Allah mengingatkan kita untuk selalu menjadi orang yang pemaaf dan tidak menyulitkan orang lain. Serta selalu mengerjakan sesuatu yang *ma'rūf* (perbuatan yang baik) yang dipandang baik oleh akal, agama dan masyarakat dan tidak pedulikan orang-orang yang bodoh.

Dalam hadis telah dijelaskan yang menjadikan dasar hukum sebagaimana dalam Ucapan sahabat Rasulullah, Abdullah bin

فَمَآرَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَآرَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

سَيِّئٌ (Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi

Allah dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi

²² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan ...*, 176.

Allah).²³ Maksud dari hadis tersebut menunjukkan bahwa suatu kebiasaan yang baik dan berlaku di masyarakat muslim yang sesuai dengan aturan syariat Islam adalah merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, sesuatu yang bertentangan dengan kebiasaan yang dianggap baik oleh masyarakat akan menyebabkan kesulitan dalam kehidupan.

3. Pembagian *'Urf*

Dari segi jangkauannya *'urf* dibagi menjadi dua, yaitu *al-'urf al-'ām* dan *al-'urf al-khāṣ*

a. *Al-'urf al-'ām*

Al-'urf al-'ām yaitu kebiasaan yang memiliki sifat umum dan berlaku untuk sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Seperti contoh, membayar ongkos kendaraan umum dengan nominal tertentu, tanpa perincian detail jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh dan hanya dibatasi dengan jarak tempuh maksimum. Sama halnya dengan membayar sewa suatu tempat pemandian umum dengan harga tiket masuk tertentu tanpa ada batasan fasilitas dan jumlah air yang akan digunakan, kecuali hanya membatasi penggunaan dari segi waktunya saja.

²³ Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Idris, *Musnad Ahmad Bin Hambal*, Jilid V (Beirut: Dar al-Kutub, 1999), 323.

b. *Al-'urf al-khāṣ*

Al-'urf al-khāṣ yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus dalam masyarakat tertentu atau wilayah tertentu saja. Seperti contoh, masyarakat Jambi memiliki kebiasaan menyebut kalimat “satu tumbuk tanah” untuk mengungkapkan pengertian luas tanah 10x10 meter. Sama halnya kebiasaan masyarakat di wilayah tertentu yang menjadikan kwitansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah meskipun tanpa disertai dengan dua orang sebagai saksi.²⁴

Dari segi keabsahannya *'urf* dibagi menjadi dua, yaitu *al-'urf al-ṣahih* dan *al-'urf al-fāsid*.

a. *Al-'urf al-ṣahih*

Al-'urf al-ṣahih yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dengan syariat atau aturan hukum Islam atau tidak bertentangan dengan aturan hukum Islam. Bisa dikatakan juga *'urf* yang tidak mengubah dari ketentuan yang haram menjadi halal atau sebaliknya mengubah ketentuan yang halal menjadi haram. Contohnya, kebiasaan masyarakat ketika peminangan, hadiah (hantaran) yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita tidak dikembalikan ketika terjadi pembatalan pinangan oleh pihak laki-laki. Sebaliknya jika yang membatalkan adalah pihak wanita

²⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh ...*, 210-211

maka dikembalikan dua kali lipat jumlahnya kepada pihak laki-laki yang meminang.

b. *Al-'urf al-fāsid*

Al-'urf al-fāsid yaitu adat kebiasaan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan hukum Islam. *'Urf* ini kebalikan dari *Al-'urf al-ṣāhih*, maka adat kebiasaan yang salah adalah menghalalkan suatu hal yang haram atau mengharamkan yang halal. Contohnya, kebiasaan berciuman saat acara pertemuan-pertemuan di pesta antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya.²⁵

Dari segi objeknya *'urf* dibagi menjadi dua, yaitu *al-'urf al-lafzi* dan *al-'urf al-'amali*.

a. *Al-'urf al-lafzi*

Al-'urf al-lafzi yaitu kebiasaan masyarakat dalam mengungkapkan suatu hal dalam ungkapan tertentu, sehingga itulah yang menjadikan makna ungkapan tersebut yang dipahami dan membekas dalam pikiran masyarakat. Contohnya, ungkapan kata “daging” yang mempunyai arti daging sapi, padahal kata “daging” ini mencakup seluruh daging yang ada. Ketika ada seseorang yang ingin membeli daging dan mengatakan “saya beli daging 1 kg”, secara otomatis pedagang tersebut mengambil daging sapi, karena kebiasaan itulah yang mengkhususkan ungkapan kata daging pada daging sapi.

²⁵ Ibid.

b. *Al-'urf al-'amali*

Al-'urf al-'amali yaitu kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan kegiatan dalam bermuamalah. Misalnya kebiasaan libur kerja pada hari tertentu dalam satu minggu dan kebiasaan masyarakat dalam berpakaian pada acara-acara khusus. Ada pula yang berkaitan dengan bidang muamalah, seperti melakukan akad/transaksi dengan cara tertentu. Misalnya ketika melakukan jual beli, barang yang dibeli tersebut diantarkan kerumah pembeli oleh penjualnya apabila barang yang dibeli itu besar dan berat seperti lemari, kursi dan lain-lain tanpa dikenakan tambahan biaya.²⁶

4. Syarat *'Urf*

Dalam bukunya Satria Efendi, Abdul Karim Zaidan menyebutkan ada beberapa syarat bagi *'urf* yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum, yaitu pertama *'urf* itu harus berlaku secara umum, maksudnya adat itu berlaku dalam kebanyakan permasalahan yang terjadi di masyarakat dan keberlakuannya diikuti oleh mayoritas masyarakat tersebut. Kedua, *'urf* yang nantinya akan dijadikan dalil hukum Islam adalah *'urf* yang sudah berjalan sejak lama di suatu masyarakat ketika peristiwa yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Maksudnya, *'urf*

²⁶ Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh: Metode Kajian Hukum Islam* (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), 101.

yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum permasalahan yang akan ditetapkan hukumnya.

Ketiga, *'urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam sebuah transaksi. Maksudnya, jika dalam sebuah transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang akan dilakukan, maka *'urf* tersebut tidak berlaku lagi.

Keempat, *'urf* tersebut tidak bertentangan dengan nash, maka *'urf* dapat dijadikan sebagai dalil hukum Islam apabila belum ada nash yang secara khusus melarang. Jika suatu permasalahan sudah ada nashnya, maka *'urf* itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum Islam.²⁷

5. Kedudukan *'Urf* Sebagai Dalil Syara'

Pada dasarnya semua ulama sepakat bahwa kedudukan *Al-'urf al-ṣahih* sebagai salah satu dalil syara'. Namun, di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi penggunaannya sebagai dalil. Ulama Hanāfiyah dan Mālikiyah adalah yang paling banyak menggunakan *al-'urf* sebagai dalil dibanding dengan ulama Shāfi'iyah dan Ḥanābilah.

Kehujjahan *'urf* sebagai dalil syara' berdasarkan atas argumen-argumen pada firman Allah *حُذِرِ الْعَفْوَ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ*

(“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'rūf* serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.” (QS. Al-A'raf

²⁷ Sucipto, “‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam”, *Jurnal ASA*, Vol.7 No.1 (Januari 2015), 32.

199)).²⁸ Maksud dari ayat diatas adalah Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'rūf*. *Ma'rūf* merupakan sesuatu yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai suatu kebaikan, dikerjakan terus menerus dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar dan yang dituntun oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

Serta ucapan sahabat Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud **فَمَارَاهُ**

الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَارَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ (Sesuatu

yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruh di sisi Allah.)²⁹ Maksud dari ungkapan Abdullah bin Mas'ud diatas baik dari segi redaksi maupun maksudnya ialah menunjukkan bahwa kebiasaan baik yang berlaku di masyarakat muslim yang sejalan dengan prinsip umum syariat Islam adalah juga merupakan suatu yang dinilai baik di sisi Allah. Sebaliknya, jika hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, maka akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.

Hal ini tercantum pada firman Allah surah al-Maidah ayat 6 **مَا يُرِيدُ**

اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيبَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan ...*, 176

²⁹ Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Idris, *Musnad Ahmad ...*, 323.

(Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.” (QS. Al-Maidah: 6)).³⁰

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan ‘urf di atas sebagai dalil hukum, maka para ulama ushul fiqh merumuskan kaidah fiqh yang berhubungan dengan ‘urf, antara lain *الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ* (Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum), *لَا يُنْكَرُ تَعْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكَانِ* (Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat), *الْمَعْرُوفُ* (Yang baik itu menjadi ‘urf, sebagaimana disyaratkan itu menjadi syarat). Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwasannya hukum-hukum yang didasarkan kepada ‘urf dapat berubah seiring perubahan masyarakat pada zaman tertentu dan tempat tertentu.³¹

C. Prinsip Muamalah

1. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid merupakan dasar dari setiap bentuk kegiatan atau aktivitas manusia. Tauhid mengantar manusia dalam aktivitas ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki setiap orang

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan ...*, 108.

³¹ Khikmatun Amalia, “Urf Sebagai Metode Penetapan Ekonomi Islam”, *Jurnal As-Salam I.* Vol. IX No. 1 (2019), 80.

merupakan milik Allah. Pandangan hidup seperti ini akan membawa pada keyakinan dunia akhirat secara seimbang, sehingga para pengusaha tidak hanya mengejar keuntungan materi semata. Prinsip ketauhidan juga akan mengendalikan seorang muslim untuk menghindari dari segala bentuk eksploitasi terhadap manusia.

2. Prinsip Amanah

Amanah menjadi peranan penting dalam pengembangan dalam bidang usaha. Kemaslahatan dalam bentuk keseimbangan (untung rugi, harapan dan risiko dan lain sebagainya) dalam hidup bermasyarakat akan terwujud jika muamalah antar sesama manusia dilakukan dengan amanah dan saling percaya.³² Hal tersebut terdapat dalam firman Allah SWT. dalam surah al-Baqarah ayat 283:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمَا تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مِمَّنْ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي آؤُتِيَ بِأَمَانَةٍ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الشَّاهِدَةِ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ فَلْيُبَيِّغْ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya.” (Q.S. al-Baqarah: 283).³³

3. Prinsip Kerelaan

Prinsip kerelaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari muamalah. Firman Allah SWT. dalam surah an-Nisa' ayat 29:

³² Mursal dan Suhadi, “Implementasi Prinsip Islam Dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup”, *Jurnal Penelitian*, Vol. 9 No. 1, (Februari 2015), 72

³³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan ...*, 49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu secara batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.” (Q.S An-Nisa’: 29).³⁴

Berbagai aspek kehidupan telah diatur di dalam al-Qur’an yang menjadi sumber utama ajaran Islam, termasuk di antaranya yaitu aspek kerelaan dalam kegiatan bermuamalah. Perlu ditegaskan bahwa prinsip kerelaan ini tidak berlaku secara umum untuk semua bentuk transaksi. Artinya transaksi untuk objek yang jelas dilarang Islam tidak berarti dibolehkan dengan alasan sama-sama rela, misal transaksi yang mengandung riba.

4. Prinsip Mashlahat

Secara sederhana, mashlahat dapat diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan dan manfaat. Dalam hukum Islam, kemashlahatan menduduki peranan penting, mashlahat dipandang sebagai tujuan akhir dari penyariatian hukum-hukum Islam. Dalam konsep Islam, kriteria manusia yang baik adalah manusia yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain.

5. Prinsip Keadilan

Seseorang dikatakan adil apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada satu orang saja, kecuali kepihakannya

³⁴ Ibid., 83.

kepada siapa saja yang benar sehingga ia tidak akan berlaku sewenang-wenang. Implikasi dari prinsip adil ini adalah hukum harus diterapkan dengan merata tanpa pandang bulu. Semua orang memiliki kedudukan yang sama, tanpa membeda-bedakan, yang membedakan hanyalah derajat ketakwaannya. Dalam konteks ekonomi Islam makna adil berarti adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Seperti dalam firman Allah

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (Sesungguhnya Allah SWT menyuruh (kamu)

berlaku adil dan berbuat kebajikan... (QS. An-Nahl : 90)).³⁵

6. Prinsip Kejujuran

Kejujuran adalah sifat terpuji yang harus melekat dalam kepribadian seorang muslim. Firman Allah يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ("Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar (QS. Al-Ahzab : 70) ³⁶ Firman Allah tersebut memerintahkan agar selalu bertakwa dan bersikap jujur secara berbarengan, karena salah satu ciri orang yang bertakwa adalah memiliki sifat jujur. Bersikap jujur dalam melakukan kegiatan ekonomi tentu saja mengandung kemashlahatan dan hikmah, yaitu menghindari seseorang memakan harta orang lain, memberikan keberkahan hidup dan usaha yang dijalankan dan memberikan kenyamanan untuk masyarakat.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan ...*, 277.

³⁶ *Ibid.*, 427.

BAB III
PRAKTIK TEROBOS HASIL UNDIAN ARISAN DI KELURAHAN JATI
KABUPATEN SIDOARJO

A. Gambaran Umum Arisan

Manusia sebagai makhluk sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari tidak mungkin dapat melakukannya sendiri, pasti tidak lepas dengan bantuan orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hal tersebut mengharuskan manusia untuk hidup berkelompok atau bermasyarakat. Dengan adanya kelompok tersebut, maka dapat terbentuk ikatan antara satu dengan yang lainnya untuk saling tolong-menolong. Salah satu kegiatan masyarakat dalam hal tolong-menolong adalah arisan.¹

Arisan sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Kegiatan ini merupakan bagian dari tradisi yang marak dilakukan oleh kelompok masyarakat dari sejak lama. Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang memiliki nilai sama oleh beberapa orang kemudian diadakan pengundian. Namun ada juga arisan yang menentukan siapa yang berhak memperoleh arisan dengan berbagai macam skema undian.²

Begitu juga dengan warga di Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo yang juga mengadakan arisan. Arisan ini diadakan dengan tujuan untuk media menabung atau mengumpulkan uang dan menjaga silaturahmi antar anggota. Arisan yang terjadi di Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo ini tidak

¹ Imas Damayanti, "Hukum Arisan Bagi Muslimah", <https://www.republika.co.id/berita/qmmb1s483/hukum-arisan-bagi-muslimah>, diakses pada 9 Desember 2021.

² Ibid.

jauh berbeda dengan arisan yang ada pada umumnya, yaitu para anggota arisan berkumpul di rumah pengurus arisan melakukan pembayaran, apabila semua iuran dari para anggota sudah terkumpul maka dilakukan pengundian dengan cara dikopyok. Nama yang muncul saat pengundian itulah pemenang atau penerima arisan di minggu tersebut. Untuk menjadi anggota dalam arisan ini tidak ada syarat khusus. Setiap orang yang merasa mampu membayar iuran yang telah disepakati di setiap minggunya bisa mendaftarkan diri sebagai anggota arisan kepada pengurus arisan.³

Arisan di Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo ini dimulai sejak Agustus tahun 2018 dan berawal dari inisiatif dari ibu-ibu di Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo dalam rangka menabung dan menjalin silaturahmi antar masyarakat. Arisan ini memiliki 250 anggota dan 1 pengurus yaitu Ibu Mufadilah, namun pengurus disini juga turut ikut menjadi anggota, artinya pengurus juga ikut membayar iuran yang telah disepakati. Iuran dalam arisan ini yaitu Rp. 30.000 setiap satu minggu sekali dengan perolehan Rp. 7.500.000.

Sistem upah untuk pengurus arisan, para anggota sepakat upah diberikan dalam bentuk 1 nomor undian arisan yang diletakkan di awal undian, dengan begitu pengurus arisan memperoleh Rp. 7.500.000 sebagai upah selama arisan berlangsung. Jadi, anggota arisan yang mendapatkan undian tidak perlu lagi memberikan upah kepada pengurus arisan.⁴ Setiap

³ Mufadilah, *Wawancara*, Sidoarjo, 12 September 2021.

⁴ Ibid.

anggota arisan yang namanya keluar di awal dianggap memperoleh pinjaman dari anggota arisan lain yang belum memperoleh undian, kemudian ia harus membayar dengan cara mengangsur di setiap minggunya sampai arisan berakhir. Bagi anggota yang belum memperoleh undian, maka ia dianggap memberikan pinjaman kepada anggota arisan yang sudah memperoleh undian di awal.

B. Latar Belakang Adanya Terobos Hasil Undian Arisan

Setiap lapisan masyarakat mengalami perubahan sosial, dengan bertambahnya penduduk yang semakin pesat membuat kebutuhan perekonomian masyarakat juga semakin bertambah, hal tersebut mengakibatkan golongan masyarakat menengah kebawah semakin menderita dan terpuruk. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat membentuk suatu lembaga yang dapat sedikit membantu meringankan beban mereka dan ada banyak cara yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya adalah arisan.

Pada zaman sekarang arisan telah banyak dilakukan oleh masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Masyarakat menganggap bahwa kegiatan arisan dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan menabung. Meskipun tidak semua permasalahan perekonomian teratasi dengan mengikuti arisan, namun setidaknya menjadi salah satu solusi bagi masyarakat.

Di sisi lain, mereka juga ingin menjalin hubungan yang baik antar warga desa. Akan tetapi terkadang masyarakat mengambil kesempatan dalam kesempatan saat menolong orang yang saat itu sedang membutuhkan. Terkadang ingin mendapatkan imbalan atas apa yang telah ia lakukan, jadi bukan semata-mata menolong atas ridho Allah SWT.

Arisan yang dilakukan masyarakat Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo tidak jauh berbeda dengan arisan pada umumnya. Sekelompok masyarakat menyetorkan uang dengan nominal yang sama dan pada waktu tertentu, setelah uang tersebut terkumpul maka akan dilakukan pengundian dengan cara opyokan untuk menentukan siapa yang mendapatkan arisan di hari itu.⁵ Namun fakta yang terjadi di arisan Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo ini terdapat praktik terobos hasil undian arisan. Arisan yang terdapat praktik terobos hasil undian arisan adalah di mana anggota arisan yang belum mendapatkan arisan dan membutuhkan uang untuk kebutuhan mendesak mereka dapat didahulukan di awal agar mendapatkan arisan lebih dulu.

Anggota arisan yang melakukan terobos hasil undian akan dipotong nominal perolehan arisannya agar namanya dapat dimunculkan di undian minggu tersebut. Sehingga anggota arisan yang melakukan terobos hasil undian tersebut tidak mendapatkan hasil uang arisan secara utuh. Dengan sistem arisan yang terdapat terobos hasil undian arisan terjadi fenomena pada masyarakat yaitu praktik terobos hasil undian arisan. Hal ini

⁵ Ibid.

dikarenakan pada pertengahan tahun 2019 bulan September terdapat satu anggota arisan yaitu Ibu Nia yang mengeluh sedang mengalami kesulitan perekonomian dan ingin mendapatkan arisan lebih awal. Ibu Nia menuturkan bahwa alasannya ingin mendapatkan arisan lebih awal dikarenakan anaknya yang sedang sakit dan butuh biaya untuk berobat.

Alasan lain yang melatarbelakangi yaitu ia takut tidak bisa membayar jika harus pinjam ke lembaga keuangan dan dengan syarat harus menyertakan jaminan, maka Ibu Nia menemui Ibu Mufadilah selaku pengurus arisan untuk menjelaskan maksud dan tujuannya ingin mendapatkan arisan lebih awal. Ibu Mufadilah selaku pengurus arisan mempertimbangkan akan hal itu. Ibu Mufadilah menyetujui permintaan Ibu Nia dengan syarat adanya pemotongan nominal perolehan arisan, namun tanpa merundingkan hal tersebut dengan anggota arisan yang lain, karena tujuan awalnya hanya ingin menolong. Seiring berjalannya waktu hal ini menyebar ke anggota arisan yang lain dari mulut ke mulut dan membuat anggota arisan yang lain juga melakukan terobos hasil undian arisan dan berjalan hingga saat ini.⁶

Meski begitu, anggota arisan yang melakukan terobos hasil undian ini tetap lancar untuk membayar iuran setiap minggunya. Pada awalnya arisan hanya bertujuan untuk wadah silaturahmi antar anggota dan sarana menabung untuk memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi semakin lama dan semakin bertambahnya kebutuhan ekonomi masyarakat, arisan

⁶ Ibid.

berubah menjadi sesuatu yang mampu memberi kebutuhan atau keperluan yang mendesak apabila dibutuhkan oleh anggotanya.⁷

C. Mekanisme Terobos Hasil Undian Arisan

Arisan di Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo memiliki tujuan untuk menjalin tali silaturahmi antar anggota dan sarana menabung. Namun seiring berjalannya arisan dan bertambahnya kebutuhan ekonomi masyarakat dan hal-hal yang tidak terduga menjadikan arisan ini menjadi sesuatu yang mampu memberi kebutuhan atau keperluan yang mendesak apabila dibutuhkan oleh anggotanya.⁸ Praktik arisan yang terjadi di masyarakat Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo adalah arisan yang terdapat praktik terobos hasil undian arisan.

Di mana anggota arisan yang belum waktunya mendapatkan arisan dan sedang mengalami kesulitan ekonomi atau butuh uang, mereka bisa didahulukan diawal dibanding yang lain dengan cara melakukan terobos hasil undian arisan dengan ketentuan pemotongan nominal perolehan arisan agar mendapatkan undian lebih awal.⁹ Adapun mekanismenya yaitu anggota arisan yang ingin mendapatkan undian lebih awal mereka bisa menghubungi pengurus, dalam hal ini pengurus arisan menetapkan pemotongan nominal perolehan arisan sebesar Rp. 500.000 bagi anggota

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

arisan yang ingin melakukan terobos hasil undian. Potongan nominal perolehan arisan Rp.500.000 ini menjadi hak milik pengurus arisan.

Sehingga perolehan arisan menjadi tidak utuh, yang seharusnya mendapatkan Rp. 7.500.000, maka anggota yang melakukan terobos hasil undian hanya mendapatkan Rp. 7.000.000 dan Rp. 500.000 untuk pengurus arisan. Terdapat perbedaan perolehan antara anggota arisan yang tidak melakukan terobos hasil undian dan anggota yang melakukan terobos hasil undian. Pengurus arisan juga mempertimbangkan anggota tersebut benar membutuhkan uang untuk kebutuhan mendesak atau tidak. Sesuatu yang menjadi pertimbangan untuk menyetujui anggota arisan yang melakukan terobos berdasarkan alasan yang melatarbelakangi anggota tersebut ingin melakukan terobos.¹⁰

Sistem undiannya tetap memakai sistem kopyok. Pada praktiknya pengurus arisan membuat dua alat kopyok, satu yang berisi semua nama anggota arisan, dan satu untuk anggota yang akan melakukan terobos hasil undian arisan, jadi dapat dipastikan nama anggota tersebut yang muncul. Meskipun praktik ini diketahui oleh semua anggota arisan, namun faktanya praktik ini dilakukan diam-diam antara pengurus arisan dan anggota arisan yang melakukan terobos hasil undian, artinya tanpa persetujuan dan pemberitahuan kepada anggota arisan yang lain jika ada anggota arisan yang akan melakukan terobos hasil undian.¹¹

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

Dalam pelaksanaannya arisan sudah berjalan selama kurang lebih tiga tahun terdapat 23 anggota arisan yang telah melakukan terobos hasil undian arisan. Faktor yang mempengaruhi para anggota melakukan terobos hasil undian adalah membutuhkan uang untuk kebutuhan mendesak ketika keadaan ekonomi yang sedang tidak baik dan jika berhutang pada lembaga keuangan atau tetangga mereka merasa takut kesulitan untuk mengembalikannya dan bunga yang bertambah. Sehingga mereka memilih untuk melakukan terobos hasil undian arisan untuk solusi ketika membutuhkan dana secara cepat.

Berbagai macam alasan dan pendapat mengenai praktik terobos hasil undian dipandang berbeda-beda oleh setiap anggota arisan. Alasan dan pendapat anggota arisan yang melakukan terobos hasil undian arisan dijabarkan sebagai berikut:

1. Ibu Nia

Melakukan terobos hasil undian arisan dengan alasan membutuhkan uang karena anaknya yang sedang sakit dan butuh biaya untuk berobat, karena jika harus pinjam di lembaga keuangan takut tidak bisa membayarnya dan harus menyertakan jaminan. Ibu Nia merasa tidak dirugikan karena merasa terbantu dengan adanya terobos hasil undian. Ibu Nia berpendapat bahwa praktik ini boleh saja asalkan yang melakukan terobos tetap lancar untuk membayar iurannya setiap minggu.¹²

¹² Nia, *Wawancara*, Sidoarjo, 5 November 2021

2. Ibu Maniseh

Melakukan terobos hasil undian arisan dengan alasan butuh untuk biaya sekolah. Ibu Maniseh merasa dirugikan dengan besarnya potongan nominal perolehan arisan yang ditentukan, namun di sisi lain Ibu Maniseh berpendapat bahwa ia cukup terbantu ketika sedang membutuhkan uang dengan cepat untuk kebutuhan mendesak daripada harus meminjam pada lembaga keuangan yang terdapat bunganya. Menurutnya, praktik ini boleh saja karena cukup membantu anggota arisan ketika membutuhkan uang untuk keperluan mendesak.¹³

3. Ibu Sulik

Melakukan terobos hasil undian arisan dengan alasan membutuhkan uang untuk tambahan biaya tasyakuran. Ibu Sulik merasa tidak dirugikan, ia merasa terbantu saat membutuhkan uang dalam jangka waktu dekat. Ibu Sulik berpendapat bahwa dengan adanya praktik terobos hasil undian arisan ini cukup membantu ketika ada anggota arisan yang sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan mendesak dalam waktu dekat.¹⁴

4. Ibu Supriatin

Ibu Supriatin melakukan terobos hasil undian arisan dengan alasan untuk melunasi hutang-hutangnya. Ibu Supriatin merasa tidak dirugikan dengan adanya potongan nominal perolehan arisan dan di sisi

¹³ Maniseh, *Wawancara*, Sidoarjo, 5 November 2021

¹⁴ Sulik, *Wawancara*, Sidoarjo, 5 November 2021

lain merasa diuntungkan ketika membutuhkan uang atau dana dengan cepat. Menurutnya praktik ini sangat membantu ketika ada anggota yang membutuhkan dana cepat daripada harus ke lembaga keuangan yang harus menyerahkan jaminan.¹⁵

5. Ibu Dewi

Ibu Dewi melakukan terobos hasil undian arisan dengan alasan untuk biaya berobat. Ibu Dewi merasa dirugikan karena adanya pemotongan nominal perolehan arisan sebagai syarat. Menurut Ibu Dewi, meskipun merasa dirugikan dengan berkurangnya nominal perolehan arisan yang didapat namun ia merasa terbantu dengan adanya praktik ini ketika sedang membutuhkan dana cepat dan praktik ini juga bisa membantu anggota lain ketika sedang mengalami kesulitan ekonomi.¹⁶

Pendapat anggota arisan yang tidak melakukan terobos hasil undian arisan dijabarkan sebagai berikut:

1. Ibu Supatmi

Ibu Supatmi merasa dirugikan dengan adanya praktik ini karena ia merasa anggota yang melakukan terobos telah mengambil hak orang lain. Menurutnya sebaiknya arisan ini dilakukan seperti kesepakatan

¹⁵ Supriatin, *Wawancara*, Sidoarjo, 6 November 2021

¹⁶ Dewi, *Wawancara*, Sidoarjo, 6 November 2021

awal saja, namun jika hal ini dirasa membantu anggota arisan maka boleh saja asalkan anggota yang melakukan terobos tetap lancar membayar iuran setiap minggunya.¹⁷

2. Ibu Umi

Ibu Umi merasa tidak dirugikan dengan adanya praktik ini yang terpenting ia tetap mendapatkan uang arisannya secara utuh atau dengan kata lain tidak mengurangi uang yang ia dapatkan. Ibu Umi juga berpendapat bahwa boleh saja praktik ini dilakukan tetapi alangkah lebih baiknya lebih terbuka dengan anggota arisan yang lain dan anggota yang melakukan terobos hasil undian tetap lancar untuk membayar iuran setiap minggunya.¹⁸

3. Ibu Maryam

Ibu Maryam berpendapat bahwa praktik ini boleh saja karena praktik ini dirasa dapat membantu anggota arisan yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Ibu Maryam merasa tidak dirugikan dengan adanya praktik ini karena tidak mengurangi perolehan nominal arisan yang akan didapatkan Ibu Maryam.¹⁹

4. Ibu Rika

Ibu Rika merasa dirugikan karena dengan adanya praktik ini membuatnya mendapatkan arisan lebih lama karena ada peserta yang melakukan terobos. Ibu Rika berpendapat bahwa sebaiknya praktik

¹⁷ Supatmi, *Wawancara*, Sidoarjo, 9 November 2021

¹⁸ Umi, *Wawancara*, Sidoarjo, 9 November 2021

¹⁹ Maryam, *Wawancara*, Sidoarjo, 9 November 2021

terobos hasil undian arisan ini dilakukan secara lebih terbuka dengan anggota arisan yang lain.²⁰

5. Ibu Novi


Ibu Novi merasa dirugikan karena merasa haknya diambil orang lain, maksudnya bisa saja Ibu Novi yang akan mendapatkan arisan di minggu tersebut, tetapi karena ada anggota arisan yang melakukan terobos hasil undian maka Ibu Novi tidak menang undian di minggu tersebut. Meskipun merasa dirugikan, namun Ibu Novi berpendapat bahwa praktik terobos hasil undian arisan ini boleh saja, karena bisa membantu anggota arisan yang sedang membutuhkan dana cepat.²¹

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa praktik terobos hasil undian di Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo telah banyak dilakukan oleh masyarakat atau anggota arisan di Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo, sehingga hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo ketika membutuhkan uang secara cepat dalam keadaan mendesak. Berbagai pendapat telah diungkapkan oleh beberapa anggota arisan, beberapa anggota merasa dirugikan atau keberatan dengan adanya potongan nominal perolehan arisan dan kurangnya transparansi kepada anggota arisan yang lain ketika ada anggota yang melakukan terobos hasil undian.

²⁰ Rika, *Wawancara*, Sidoarjo, 9 November 2021

²¹ Novi, *Wawancara*, Sidoarjo, 10 November 2021

Namun di sisi lain mereka juga merasa diuntungkan atau memperbolehkan adanya praktik ini sebab dapat dijadikan bantuan terhadap masyarakat yang sedang membutuhkan uang atau dana secara cepat dalam keadaan mendesak daripada harus meminjam kepada lembaga keuangan yang prosesnya cukup lama. Itulah berbagai pendapat yang dikemukakan oleh beberapa masyarakat di Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo, mereka berpendapat sesuai dengan apa yang mereka alami dan mereka lihat sendiri.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM (*QARD* DAN '*URF*) TERHADAP PRAKTIK
TEROBOS HASIL UNDIAN ARISAN DI KELURAHAN JATI KABUPATEN
SIDOARJO

A. Analisis Prinsip Muamalah Terhadap Praktik Terobos Hasil Undian

Arisan di Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo

Pelaksanaan arisan di Kelurahan Jati tidak jauh berbeda dengan arisan pada umumnya, arisan ini diikuti 250 orang dan 1 pengurus arisan. Arisan dilakukan setiap satu minggu sekali dan anggota arisan berkumpul di rumah pengurus arisan untuk melakukan pembayaran. Mengenai ketentuan pembayaran iuran dalam arisan ini menggunakan uang dengan kesepakatan nominal iuran Rp.30.000/minggu, dengan begitu perolehan arisan yang didapat berjumlah Rp.7.500.000 setelah semua uang terkumpul.

Sistem undian dalam arisan ini adalah opyokan dan sistem upah berupa 1 nomor undian arisan untuk pengurus arisan, artinya pengurus arisan mendapatkan Rp.7.500.000 selama arisan berlangsung, dengan begitu setiap anggota arisan yang mendapatkan arisan tidak perlu lagi memberi upah kepada pengurus arisan.

Seiring berkembangnya zaman dan semakin bertambahnya kebutuhan ekonomi masyarakat, dalam arisan ini terdapat praktik terobos hasil undian. Di mana anggota arisan yang belum mendapatkan undian dan ingin mendapatkan undian lebih awal karena sedang membutuhkan uang

cepat untuk kebutuhan mendesak mereka dapat melakukan terobos hasil undian arisan agar mendapatkan arisan lebih awal.

Dalam praktiknya ketika ada anggota arisan yang sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan mendesak maka ia dapat melakukan terobos hasil undian dengan ketentuan pemotongan nominal perolehan arisan senilai Rp.500.000 dan uang tersebut diberikan kepada pengurus arisan. Dengan begitu anggota yang melakukan terobos hasil undian hanya mendapatkan Rp. 7.000.000 dan Rp. 500.000 untuk pengurus arisan.

Untuk sistem pengundiannya sama, yaitu dengan opyokan namun alat pengopyoknya sudah diatur sedemikian rupa agar nama yang muncul adalah nama anggota yang melakukan terobos hasil undian arisan. Jika ada anggota yang melakukan terobos hasil undian, pengurus arisan tanpa melakukan pemberitahuan atau meminta persetujuan kepada anggota arisan yang lain. Jadi di minggu tersebut tidak diketahui apakah itu murni hasil opyokan atau ada anggota arisan yang melakukan terobos.

Dari hasil wawancara yang sudah penulis lakukan, awal mula adanya praktik terobos hasil undian arisan ini dikarenakan ada satu anggota arisan yaitu Ibu Nia, Ibu Nia mengaku bahwa ia sedang membutuhkan uang untuk biaya berobat anaknya, menurut Ibu Nia melakukan terobos hasil undian arisan ini adalah cara yang cepat dan mudah untuk membutuhkan uang daripada harus pinjam ke lembaga keuangan yang harus menyerahkan jaminan.

Awal mula praktik ini tanpa pemberitahuan kepada anggota arisan yang lain, karena tujuan awalnya hanya menolong Ibu Nia yang sedang dalam kesulitan, namun pada akhirnya praktik ini menyebar dari mulut ke mulut ke anggota arisan yang lain dan berjalan hingga saat ini. Sebagian besar orang melakukan terobos hasil undian arisan karena sedang terhimpit masalah perekonomian, seperti untuk membayar biaya sekolah, biaya berobat, melunasi hutang-hutangnya dan lain-lain.

Dilihat dari praktik yang ada, penulis menganalisa bahwa arisan di Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo ini akadnya menggunakan akad utang piutang (*qard*) karena terdapat anggota arisan yang mendapatkan arisan di awal undian sebagai penerima arisan yang hakikatnya ia memiliki hutang kepada anggota arisan yang mendapatkan undian di akhir, dengan begitu ia berkewajiban untuk mengembalikan uang yang sudah diterimanya dengan cara membayar uang iuran arisan di setiap minggunya. Sebaliknya, anggota arisan yang mendapatkan undian di akhir dianggap telah menyerahkan sejumlah uang kepada anggota arisan yang menerima atau mendapatkan arisan diawal.

Jika dikaitkan dengan rukun utang piutang, maka anggota arisan yang mendapatkan undian arisan diawal atau penerima arisan disebut sebagai orang yang berhutang (*muqtariḍ*), sedangkan anggota yang memperoleh undian arisan di akhir disebut sebagai orang yang berpiutang (*muqrid*).

Menurut Ibu Mufadilah, jumlah perolehan uang arisan bergantung pada apakah ia melakukan terobos hasil undian arisan atau tidak. Jika melakukan terobos hasil undian arisan maka anggota tersebut tidak mendapatkan secara utuh perolehan arisan, hanya mendapatkan Rp. 7.000.000 karena dikurangi Rp.500.000 untuk pengurus arisan, sedangkan anggota arisan yang tidak melakukan terobos mendapatkan utuh uangnya yaitu Rp. 7.500.000.¹

Penulis memandang bahwa terdapat perbedaan perolehan nominal uang arisan, karena pihak yang melakukan terobos hasil undian arisan saat itu membutuhkan uang dengan cepat sehingga dilakukan pemotongan nominal perolehan arisan dan sebagai gantinya ia dapat mendapatkan undian lebih awal dibanding yang lain.

Dalam praktiknya, kegiatan arisan adalah salah satu kegiatan masyarakat yang mayoritas dilakukan oleh warga atau masyarakat di suatu desa dan sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bisa dikatakan bahwa arisan adalah *'urf* yang ada dalam masyarakat.

Arisan di Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo ini merupakan kebiasaan yang sudah lama dilakukan dan berlangsung sampai saat ini. Dengan begitu, arisan di Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan sebuah *'urf* atau kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Islam mengatur dalam kegiatan bermuamalah atau kegiatan berbisnis yang

¹ Mufadilah, *Wawancara*, Sidoarjo, 12 September 2021

dilakukan oleh kaum muslimin harus sesuai dengan prinsip muamalah yaitu memiliki sifat jujur dan adil dengan mengenyampingkan kedzaliman.²

Dalam arisan ini terdapat unsur kurangnya keterbukaan atau transparansi kepada anggota arisan yang lain ketika ada anggota arisan yang melakukan terobos di minggu tersebut. Dalam hal ini kurangnya kejujuran dan keadilan dari pengurus arisan, karena hal ini menyangkut dengan hak orang lain yang diambil. Hal tersebut dinilai bahwa praktik ini kurang sesuai dengan prinsip muamalah.

Sifat jujur dan amanah merupakan ciri yang harus ditunjukkan dalam melakukan bisnis sebab itu merupakan sifat Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari yang harus kita teladani dan Islam memerintahkan kita untuk selalu berbuat adil dalam bermuamalah karena adil merupakan nilai dasar dan prinsip bisnis yang memiliki satu tujuan yaitu menghindari kedzaliman. Seperti dalam firman Allah *إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ* (Sesungguhnya Allah SWT menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...) (QS. An-Nahl : 90)³

Dijelaskan juga dalam *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا دِينًا* (Hai

orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah

² Aric Syantoso, et.al., "Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomik Syariah*, Vol. IV, No. I (Juni 2018), 26.

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan ...*, 277.

perkataan yang benar. (QS. Al-Ahzab : 70))⁴ Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kaum muslimin untuk selalu berbuat adil (menjauhi kedzaliman) dan selalu berkata jujur (tidak bengkok, tidak menutupi sesuatu dan tidak pula menyimpang) dalam setiap aspek kehidupan, serta melaksanakan perintah Al-Qur'an dan berbuat kebajikan.

Karena sifat jujur dan adil dalam bertransaksi muamalah itu begitu mutlak diperlukan oleh seseorang yang bertransaksi. Kejujuran dan keadilan merupakan bagian penting dari bermuamalah. Tidak heran jika syariah Islam menjadikan kejujuran dan keadilan sebagai salah satu prinsip dalam segala urusan manusia.

B. Analisis Hukum Islam (*Qarḥ* dan '*Urf*') Terhadap Praktik Terobos Hasil Undian Arisan di Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo

1. Analisis Rukun dan Syarat *Qarḥ* Terhadap Praktik Terobos Hasil

Undian Arisan di Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo

Islam menganjurkan kegiatan bermuamalah dengan cara yang halal dan tidak mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Dalam kegiatan bermuamalah terdapat banyak hukum yang berlaku secara umum yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Untuk itu diperlukan bantuan dari orang lain dalam hal pinjam meminjam, dalam fikih muamalah hal ini disebut dengan *qarḥ*.

⁴ Ibid., 427.

Qard merupakan perjanjian antara kedua belah pihak. Satu pihak sebagai penyedia harta atau memberikan hartanya dan pihak lain sebagai peminjam atau orang yang menerima harta yang nantinya dapat ditagih atau diminta kembali di waktu tertentu yang telah disepakati tanpa adanya imbalan atau tambahan. Karena prinsip dalam *qard* ini adalah tolong menolong.⁵ Seperti dalam bab sebelumnya bahwa *qard* memiliki beberapa rukun dan syarat dalam akad yang harus dipenuhi.

Rukun akad *qard* yaitu *'āqid*, *ma'qūd 'alaih* dan *ṣīghat*. Ketiga rukun akad tersebut harus terpenuhi agar akad tersebut sah secara hukum Islam. Dalam hal ini penulis mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah akad *qard* yang digunakan dalam praktik terobosan pada arisan di Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo ini terpenuhi secara rukun pada hukum Islam.

a. *'Āqid* (*muqrid* dan *muqtarid*)

'āqid baik *muqrid* dan *muqtarid* merupakan seseorang yang memiliki *ahliyah* (cakap hukum), artinya seseorang harus memiliki kecakapan untuk disahkan seluruh perkataan dan tindakannya menurut syariat Islam. Dalam arisan di Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo ini pengurus arisan dan anggota yang berlaku sebagai *'āqid* dan telah sesuai dengan syarat seorang *'āqid* yaitu mempunyai kepatutan dan kecakapan untuk melakukan transaksi. Karena pengurus arisan dan anggota arisan sudah baligh dan berakal dan

⁵ Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis ...*, 78.

memiliki hak terhadap objek transaksi (uang) yang ditransaksikan. Pengurus arisan dan anggota arisan melakukan transaksi ini tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

b. *Ma'qūd 'Alaih*

Objek *qarḍ* ialah sama dengan objek akad salam, baik berupa barang yang dapat ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzūnāt*), ataupun *qīmīyāt* (barang yang tidak mempunyai persamaan di pasaran). Misal seperti hewan, barang dagangan dan barang lainnya. Dalam pelaksanaan arisan ini, uang yang menjadi obyek dari *qarḍ*, semua anggota arisan menyetorkan uang dan menerima sejumlah uang.

c. *Ṣīghat* (ijab dan kabul)

Ṣīghat ijab dapat menggunakan lafal *qarḍ* (utang atau pinjam) dan *salaf* (utang) atau lafal yang memiliki arti kepemilikan.

Contohnya: “Saya milikkan barang ini kepadamu dengan persyaratan anda harus mengembalikannya kepada saya gantinya.”

Penggunaan kata milik tersebut bukan berarti diberikan secara cuma-cuma, namun harus dibayarkan dilain waktu kemudian.⁶

Ṣīghat dalam arisan ini dilakukan pengurus arisan dengan anggota arisan secara lisan. Anggota arisan yang merasa mampu membayar iuran setiap minggunya dan ingin mengikuti arisan mendaftarkan dirinya ke pengurus arisan dan kemudian pengurus

⁶ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam ...*, 71-73

arisan melakukan ijab dan kabul dengan anggota arisan. Dalam ijab kabul tersebut tidak ada paksaan dan semua menyetujui aturan yang telah ditentukan selama arisan berlangsung.

Ketika ada praktik terobos hasil undian di tengah berjalannya arisan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal terbentuknya arisan. Namun semua anggota menyetujuinya dan tidak ada paksaan, sebab dianggap dapat membantu ketika sedang membutuhkan uang dalam keadaan mendesak. Dalam pelaksanaan arisan ini anggota arisan yang mendapatkan undian di awal atau seseorang yang menerima pinjaman dari anggota yang lain disebut *muqtariḍ*, sedangkan anggota yang mendapatkan undian di akhir atau seseorang yang memberi pinjaman kepada anggota yang lain disebut *muqriḍ*.

Dalam hal ini pengurus arisan dan para anggota arisan dianggap telah memiliki kecakapan dalam menggunakan atau mengelola hartanya dan sudah baligh, dewasa dan berakal. Arisan ini dilaksanakan atas keinginan sendiri, tanpa adanya unsur paksaan. Sehingga pengurus arisan dan para anggota arisan telah sesuai syarat sebagai *'āqid*.

Objek akad *qarḍ* dalam arisan ini adalah uang. Uang dinilai sudah memenuhi syarat sebagai objek *qarḍ* yaitu mempunyai nilai, ukuran, timbangan, takaran dan juga bilangannya sehingga mudah untuk dikembalikannya. Ijab dan kabul dalam arisan ini telah

memenuhi syarat ijab dan kabul. Rukun dan syarat *qard* dalam praktik arisan di Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan telah sesuai dengan hukum Islam.

Terdapat potongan nominal perolehan arisan bagi anggota arisan yang melakukan terobos hasil undian arisan. Meskipun hal ini terdapat kerelaan di antara anggota arisan dan pengurus arisan namun tidak memenuhi prinsip kerelaan (*'an tarāḍin*), karena transaksi yang jelas dilarang Islam tidak berarti dibolehkan dengan alasan sama-sama rela, dalam hal ini kurangnya sifat kejujuran atau keterbukaan dengan anggota arisan yang lain bahwa anggota arisan tersebut melakukan terobos hasil undian arisan dengan membuat dua alat kopyok.

2. Analisis Pembagian 'Urf Terhadap Praktik Terobos Hasil Undian Arisan di Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo

Kegiatan arisan yang dilakukan oleh ibu-ibu di Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan oleh individu yang saling mempengaruhi satu sama lain. Satu orang berkumpul dengan yang lainnya sehingga menciptakan suatu kelompok yang disebut masyarakat. Setiap tindakan yang sering diulang-ulang pada akhirnya akan menjadi suatu pola yang kemudian menjadi budaya dan dipahami oleh manusia sebagai yang harus dijalani dan diikuti.

Pola yang terjadi pada arisan di Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo ini telah membudaya dan menyebabkan banyak anggota arisan lebih

memilih melakukan terobos hasil undian arisan dibanding meminjam pada lembaga keuangan. Faktor utama yang menjadi alasan sebagian anggota arisan melakukan terobos hasil undian arisan, karena terdapat kebutuhan yang mendesak dan prosesnya yang cepat dan mudah tanpa harus menyertakan jaminan. Dengan proses yang cepat dan mudah itulah yang membuat anggota arisan melakukan praktik terobos hasil undian arisan.

Hal tersebut sudah menjadi hal biasa yang sudah terjadi sejak lama yang mendorong mereka melaksanakan transaksi tersebut. Menurut mereka dengan adanya terobos hasil undian arisan ini lebih aman dan mudah. Sehingga dapat membuat anggota arisan merasa lebih ringan dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak. Misalnya untuk kebutuhan berobat, biaya pendidikan dan lain sebagainya.

Syariat Islam sudah mengakui bahwa adat atau kebiasaan yang baik dalam masyarakat selama adat atau kebiasaan itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Berdasarkan *qawā'id fiqh* mengenai pembahasan ini berhubungan dengan kaidah sebagai berikut **الأَصْلُ فِي**

المُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا (Hukum asal dalam semua

bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya).⁷ Maksudnya dalam setiap kegiatan bermuamalah

⁷ Agus Purwanto, "Kaidah Muamalah Maliyah", <https://www.mitrawakaf.or.id/2017/07/19/kaidah-muamalah-maliyah/>, diakses pada 25 Januari 2022.

pada dasarnya diperbolehkan, seperti sewa menyewa, jual beli, gadai dan kegiatan muamalah lainnya yang tidak menyebabkan kemudharatan, penipuan, perjudian, unsur riba dan hal-hal lain yang diharamkan oleh Allah SWT.

Berdasarkan kaidah tersebut dapat dipahami bahwa kegiatan bermuamalah itu diperbolehkan. Akan tetapi kegiatan utang piutang dilarang jika utang piutang tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam. Seperti pada kegiatan arisan yang terjadi pada arisan di Kelurahan Jati dikarenakan adanya unsur kurangnya transparansi atau kejujuran dari pengurus arisan saat ada anggota arisan yang melakukan terobos hasil undian dengan membuat dua alat opyok.

Dalam pelaksanaan arisan di Kelurahan Jati yang sudah memasyarakat ini bisa dikategorikan sebagai adat atau kebiasaan, oleh sebab itu perlu dilihat kedudukan adat atau kebiasaan tersebut dalam hukum Islam. Menurut ulama, adat atau *'urf* adalah salah satu sumber hukum Islam. Dalam kaitannya dengan hal ini, adapun kaidah *'urf* الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ (Adat kebiasaan itu bisa ditetapkan sebagai hukum).⁸ Adat

merupakan perbuatan atau perkataan yang secara terus menerus dilakukan oleh manusia karena dapat diterima akal sehat. Sedangkan *'urf* adalah perbuatan atau perkataan ketika kita melakukannya kita

⁸ Khikmatun Amalia, *'Urf Sebagai Metode ...*, 80.

merasa adanya ketenangan karena dirasa sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh akal manusia.

Para ulama telah sepakat '*urf* bisa dijadikan hujjah selama '*urf* tidak bertentangan dengan shara', tetapi yang terjadi di arisan Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo ini terdapat fenomena yang dianggap menyalahi aturan hukum Islam. Penulis menganalisa bahwa '*urf* yang terjadi di arisan Kelurahan Jati termasuk dalam '*urf al-fāsid* karena tidak memenuhi prinsip dalam bermuamalah. Praktik arisan yang dilakukan oleh ibu-ibu di Kelurahan Jati merupakan praktik yang tidak sesuai dengan hukum Islam karena kurangnya transparansi atau kejujuran dan keadilan oleh pengurus arisan kepada anggota arisan yang lain ketika ada anggota yang melakukan terobos hasil undian. Karena Islam mengajarkan bahwa dalam bermuamalah harus sesuai dengan prinsip muamalah yaitu sifat jujur dan adil dengan menyampingkan kedzaliman.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi praktik terobos hasil undian arisan adalah anggota arisan merasa cukup dimudahkan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ketika mengalami kebutuhan yang mendesak, ditambah pemahaman mengenai syariat Islam yang kurang. Meskipun praktik ini dilakukan oleh anggota arisan yang mayoritas beragama Islam, faktor budaya dan tradisi juga berpengaruh dalam berkembangnya transaksi,

karena masyarakat merasa bahwa transaksi seperti ini merupakan suatu hal yang biasa mereka lakukan selama ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Praktik arisan di Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo terdapat praktik terobos hasil undian arisan, yaitu anggota arisan yang belum waktunya mendapatkan arisan dan sedang mengalami kesulitan ekonomi atau butuh uang, mereka bisa didahulukan diawal dibanding yang lain dengan cara melakukan terobos hasil undian arisan dengan ketentuan pemotongan nominal perolehan arisan sebesar Rp. 500.000 dan diberikan kepada pengurus arisan. Akad arisan ini menggunakan akad utang piutang (*qard*) dan ini merupakan kebiasaan yang telah lama dilakukan hingga saat ini, bisa dikatakan bahwa arisan adalah '*urf*' yang ada dalam masyarakat. Dalam praktiknya terdapat kurangnya transparansi atau kejujuran kepada anggota arisan yang lain jika ada anggota yang melakukan terobos hasil undian arisan di minggu tersebut dengan cara membuat dua alat kopyok. Hal ini dinilai kurang sesuai dengan prinsip muamalah yaitu kejujuran dan keadilan.
2. Berdasarkan hukum Islam, rukun dan syarat *qard* dalam praktik arisan di Kelurahan Jati Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan sesuai dengan hukum Islam. Potongan uang yang dilakukan kurang memenuhi prinsip kerelaan (*'an tarāḍin*). '*Urf*' yang terjadi di arisan Kelurahan Jati termasuk dalam '*urf al-fāsid*' karena dinilai kurang sesuai dengan

prinsip muamalah. Disimpulkan bahwa praktik arisan yang dilakukan oleh ibu-ibu di Kelurahan Jati tidak sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

1. Untuk pengurus arisan sebaiknya mengelola arisan tersebut dengan berlandaskan pada landasan hukum Islam sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an, hadis, ijma' dan pendapat ulama-ulama.
2. Sebaiknya jika ada anggota arisan yang melakukan terobos hasil undian arisan melakukan pemberitahuan atau persetujuan kepada anggota arisan yang lain karena Islam mengajarkan kejujuran dan keadilan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Atik. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Mapan di Kabupaten Ponorogo". Skripsi--IAIN Ponorogo, 2018.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Amalia, Khikmatun. "Urf Sebagai Metode Penetapan Ekonomi Islam". *Jurnal As-Salam I*, Vol. IX No. 1, 2019.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Damayanti, Imas. "Hukum Arisan Bagi Muslimah", dalam <https://www.republika.co.id/berita/qmmb1s483/hukum-arisan-bagi-muslimah>, diakses \ pada 9 Desember 2021.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahan*. Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006.
- Fadillah, Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Uang yang diganti Barang di Desa Panaikang Kabupaten Sinjai". Skripsi--UIN Alauddin Makassar, 2021.
- Fatonah. "Analisis Hukum Islam Terhadap Arisan Lelang di Desa Suko Lumajang". Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Hermawan, Iwan. *Ushul Fiqh: Metode Kajian Hukum Islam*. Kuningan: Hidayatul Quran, 2019.
- Idris, Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad. *Musnad Ahmad Bin Hambal*, Jilid V. Beirut: Dar al-Kutub, 1999.
- Jaya, I Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.

- Kimbal, Rahel Widiawati. *Modal Sosial dan Ekonomi Industri Kecil Sebuah Studi Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- . *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- . *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
- Masithah, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram (Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop_bdl)". Skripsi--UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Mujaddidi, Ah. Shibghatullah. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Mursal dan Suhadi. "Implementasi Prinsip Islam Dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup". *Jurnal Penelitian*, Vol. 9 No. 1, Februari 2015.
- Mustafa, Pinton Setya et.al. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga*. Malang: Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, 2020.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Mustofa, Imron. "Implementasi Mu'āmalah Māliyah Mazhab Yayasan Nurul Hayat." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, Vol. 8, No. 1, 2020.
- Naja, Daeng. *Bekal Bankir Syariah*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Najib, Afton. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan (Studi Kasus di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)". Skripsi--IAIN Ponorogo, 2017.
- Purwanto, Agus. "Kaidah Muamalah Maliyah", dalam <https://www.mitrawakaf.or.id/2017/07/19/kaidah-muamalah-maliyah/>, diakses pada 25 Januari 2022.
- Rettyaningrum, Azizah. "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Praktik Arisan Menurun Melalui Grup Whatsapp Arisan Online by AMI". Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.

- Ria, Evita. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Emas Batangan". Skripsi--UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Rizka, Thissa Afifatur. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli dengan Sistem Arisan Pada "Arisan Mapan" di Sidoarjo". Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Rozikin, Mokhammad Rohma. *Hukum Arisan dalam Islam: Kajian Fikih terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and credit Association)*. Malang: UB Press, 2018.
- Sakhayah, Ida Ummu. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Karangjati Selatan Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen". Skripsi- UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Saputro, Agung. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo". Skripsi--IAIN Ponorogo, 2019.
- Setyaningsih, Muji Wahyu. "Jual Beli Arisan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Arisan Uang Wagean di Desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)". Skripsi--IAIN Purwokerto, 2015.
- Sholihuddin, Muh. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II (Akad Tabarru' dalam Hukum Islam)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Sucipto. "Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam". *Jurnal AS*, Vol.7 No.1, Januari 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syantoso, Arie et.al. "Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis". *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomomi Syariah*, Vol. IV, No. I, Juni 2018.
- Tersiana, Andra. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018.
- Wahid, Nur. *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Yudmad, Muammar Arafat. *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktek*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A